



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bambang Bin (Alm) Parto;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 51 tahun / 17Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mustika RT 05/03 Kecamatan Kuranji Kabupaten
Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 15Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 15Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 13Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **bambang bin parto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"lalu lintas"** melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU 22 th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **bambang bin parto** dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000,- atau subsidair 1 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol : DA 3080 ZZ warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa **BAMBANG BIN PARTO (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 bertempat di Jalan Provinsi KM 191 Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita, di Jalan Provinsi KM 191 Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol : DA 3080 ZZ yang dikendarai oleh terdakwa **BAMBANG Bin PARTO (Alm)** berboncengan dengan Sdr. **HENI JAHROH** datang dari arah Satui menuju Angsana kemudian menyerempet korban **BADRUN** yang sedang menyebrang jalan. Setelah kecelakaan tersebut terdakwa dan Sdr. **HENDI JAHROH** berada di badan kanan jalan arah Satui menuju Angsana sementara korban **BADRUN** berada dipertengahan jalan. Akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia sedangkan Sdr. **HENI JAHROH** mengalami luka patah tangan kanan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3097/ VER / IV / 2017 tanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Zayed Norwanto atas diri korban, diperoleh kesimpulan pada kepala luka lecet geser pada pipi bawah kanan, ukuran satu kali empat sentimeter serta luka lebam pada dahi kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, kebiruan dan tampak menonjol pada luka ini diduga dapat mengakibatkan kematian tanpa menyingkirkan penyebab lain. (terlampir dalam berkas);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa Terdakwaterhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENIJAHROH binti BAMBANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wita dijalan Provinsi KM 191 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;
 - Bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah bernama Bambang yang masih bapak kandung Saksi sedangkan penyeberang jalan Saksi tidak kenal;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang dibonceng dijemput pulang sekolah;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor datang dari arah Satui menuju ke Angsana sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari kanan menuju ke kiri;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi oleh karena pejalan kaki tersebut terserempet stang sepeda motor bapak Saksi, adapun kecepatan sepeda motor saat itu Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pejalan kaki tersebut sebelum terjadi kecelakaan karena tidak memperhatikan kearah depan yang Saksi tahu orang tersebut menyeberang lalu tertabrak;
 - Bahwa posisi akhir setelah kecelakaan Saksi tidak tahu lagi karena Saksi tidak sadar;
 - Bahwa kondisi cuaca, jalan dan arus lalu lintas saat itu yaitu jalan beraspal lurus, cuaca sore hari cerah dan lalu lintas sepi;
 - Bahwa setelah kecelakaan Saksi tidak tahu lagi, yang Saksi tahu Saksi sudah diangkat orang dipinggir jalan, Saksi mengalami patah tangan, adapun korban sepengetahuan Saksi meninggal dunia;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diberikan bantuan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan kepada isteri korban;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksilainnyatidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut:
- 2. Saksi **MUHAMMAD ALI bin DARMANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita di jalan Provonsi KM 191 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Saksi tidak mengenal dengan orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
 - Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang identitasnya Saksi tidak memperhatikan dengan orang yang sedang menyeberang jalan;
 - Pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang mengemudi mobil berada dibelakang sepeda motor yang mengalami kecelakaan sekitar 200 (dua ratus) Meter dibelakangnya;
 - Sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor datang dari arah Satui menuju Angsana sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari kanan menuju kiri jalan dan ketika sampai disimpang tiga jalan menuju Desa Sumber Baru terdapat pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dan terjadilah kecelakaan antara sepeda motor dan pejalan kaki;
 - Kecepatan sepeda motor perkiraan saya antara 40 sampai 50 KM/Jam;
 - Kecelakaan tersebut terjadi dibadan jalan sebelah kanan arah Satui menuju Angsana hampir dipertengahan badan jalan;
 - Saksi tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor sebelum kecelakaan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada melihat pejalan kaki tersebut sebelum terjadi kecelakaan Saksi melihat pertama kali orang tersebut masih berdiri dipinggir jalan dan belum menyeberang jalan jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) Meter Saksi melihat orang tersebut;
 - Posisi akhir sepeda motor, pengendara dan yang dibonceng berada dibadan jalan sebelah kanan Satui menuju Angsana sedangkan pejalan kaki yang menyeberang jalan berada di pertengahan badan jalan;
 - Jalan beraspal persimpangan tiga cuaca sore hari cerah arus lalu lintas sepi;
 - Saya membantu para korban kecelakaan tersebut;
 - Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor dan yang di bonceng mengalami luka pada tangan kanan sedangkan pejalan kaki mengalami luka di kepala;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **ABDUL KHOLIQ bin NADIRUN ANWAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita dijalan Provonsi KM 191 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Saksi tidak mengenal dengan orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
 - Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang Nomor Polisi Saksi tidak perhatikan dengan orang yang sedang menyeberang jalan;
 - Pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang berada di dalam rumah yang kebetulan kecelakaan terjadi di depan rumah yang Saksi tinggal, mengetahui kecelakaan setelah mendengar bunyi orang yang terjatuh dari sepeda motor;
 - Saksi tidak tahu pastinya karena pada saat terjadi kecelakaan Saksi berada di dalam rumah tapi kalau melihat dari tempat kejadian dan menurut yang Saksi dengar sepeda motor datang dari arah Satui menuju Angsana sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari kanan menuju kiri jalan;
 - Saya tidak tahu bagaimana kecelakaan tersebut terjadi tapi kalau melihat dari tempat kejadian dan menurut yang Saksi dengar sepeda motor datang dari arah Satui menuju Angsana ketika sampai disimpang tiga jalan menuju Desa Sumber Baru terdapat pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dan terjadilah kecelakaan antara sepeda motor dan pejalan kaki yang sedang menyeberang tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi langsung keluar dari rumah untuk melihat dari arah datangnya bunyi orang terjatuh tersebut;
 - Saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah beserta pengendara dan yang dibonceng berada dibadan jalan sebelah kanan arah Satui menuju Angsana dan penyeberang jalan dipertengahan badan jalan sedang diangkat orang menuju pinggir;
 - Saksi tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor sebelum kecelakaan;
 - Kalau melihat dari bekas kecelakaan, kecelakaan terjadi disekitar pertengahan badan jalan;
 - Jalan beraspal persimpangan tiga cuaca sore hari cerah arus lalu lintas sepi disamping kanan dan kiri tempat kejadian merupakan perumahan penduduk;
 - Saya membantu para korban kecelakaan tersebut;
 - Akibat dari kecelakaan tersebut terdapat tiga orang mengalami luka namun Saksi tidak memperhatikan untuk luka-lukanya yang Saksi tahu terdapat orang yang mengalami luka pada tangan kanan;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DA 3080 ZZ warna Merah Hitam;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Visum Et Repertum dari RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor no. 3097/VER/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Zayed Norwanto selaku dokter pemeriksa korban atas nama Badrun diperoleh hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat luka lecet geser pada pipi bawah kanan, ukuran satu kali empat sentimeter dan luka lebam pada dahi kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, kebiruan dan tampak menonjol, pada bagian lengan terdapat luka lecet geser pada tangan sebelah kanan, ukuran dua kali tiga sentimeter dan pada bagian tungkai terdapat luka lecet geser pada kaki kiri ukuran tiga kali dua sentimeter dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan :

- Bagian kepala merupakan luka akibat benturan benda tumpul, termasuk luka lecet yang tidak menimbulkan kecacatan;
- Bagian kepala pada dahi merupakan luka akibat benturan permukaan tumpul, diduga benturan keras karena bagian kepala bisa menimbulkan gangguan kesadaran dan kecacatan;
- Bagian lengan dan tungkai termasuk luka lecet geser, tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik juga terlampir pula surat berupa Surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin nomor : 4743/1202-intensif atas nama Badrun tertanggal 20 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan Provinsi KM 191 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbutelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang Terdakwa kendaraai dengan orang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai datang dari arah Satui menuju Angsana sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari kanan menuju kiri jalan, pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan anak Terdakwa yang bernama Heni Jahroh;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai datang dari arah Satui menuju Angsana berjalan sedang sampai di jalan lurus terdapat jalan/persimpangan disebelah kanan ternyata ada pejalan kaki yang sedang menyeberang dan terjadilah kecelakaan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa terjatuh, anak Terdakwa juga terjatuh, Terdakwa pingsan, adapun korban ditolong orang untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Husada di Batulicin;
- Bahwa korban pada saat itu ditolong oleh orang untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Husada Batulicin kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Banjarmasin akan tetapi dalam perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar korban meninggal dunia Terdakwa masih berada di Rumah Sakit dapat kabar dari Kepala Desa, korban penduduk Angsana bernama Badrun;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyerahkan menantu Terdakwa bernama Muslimin dan yang menerima keluarga korban;
- Bahwa ada surat perdamaian antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan Provinsi KM 191 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan korban yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Satui menuju Angsana sedangkan korban menyeberang jalan dari kanan menuju kiri jalan dan ketika sampai disimpang tiga jalan menuju

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sumber Baru ketikakorban yang sedang menyeberang jalan dan terjadilah kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa terjatuh, anak Terdakwa juga terjatuh yang pada saat kejadian sedang dibonceng oleh Terdakwa, Terdakwa pingsan, adapun korban ditolong orang untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Husada di Batulicinkemudian di rujuk ke Rumah Sakit Banjarmasin akan tetapi dalam perjalanan korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan beraspal, persimpangan tiga, cuaca sore hari cerah, arus lalu lintas sepi dan disamping kanan dan kiri tempat kejadian merupakan perumahan penduduk;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyerahkan menantu Terdakwa bernama Muslimin dan yang menerima keluarga korban;
 - Bahwa ada surat perdamaian antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor no. 3097/VER/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Zayed Norwanto selaku dokter pemeriksa korban atas nama Badrun diperoleh hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat luka lecet geser pada pipi bawah kanan, ukuran satu kali empat sentimeter dan luka lebam pada dahi kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, kebiruan dan tampak menonjol, pada bagian lengan terdapat luka lecet geser pada tangan sebelah kanan, ukuran dua kali tiga sentimeter dan pada bagian tungkai terdapat luka lecet geser pada kaki kiri ukuran tiga kali dua sentimeter dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan :
 - Bagian kepala merupakan luka akibat benturan benda tumpul, termasuk luka lecet yang tidak menimbulkan kecacatan;
 - Bagian kepala pada dahi merupakan luka akibat benturan permukaan tumpul, diduga benturan keras karena bagian kepala bisa menimbulkan gangguan kesadaran dan kecacatan;
 - Bagian lengan dan tungkai termasuk luka lecet geser, tidak menimbulkan kecacatan
 - Bahwa Surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin nomor : 4743/1202-intensif atas nama Badrun tertanggal 20 Mei 2017;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 1. Unsur “setiap orang”;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Bambang Bin Alm Patro yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (sepeda motor, mobil dan lain-lain) untuk mengatur arah perjalanan ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (*Vide* Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus (*Vide* Pasal 47 ayat 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah sikap yang kurang hati-hati, teledor, kurang waspada, ceroboh dan kurang perhatian dimana pelaku tidak menggunakan praduga-duga dan penghati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan sebagaimana diharuskan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (*Vide* Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan Provinsi KM 191 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berawal berawal sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Satui menuju Angsana sedangkan korban menyeberang jalan dari kanan menuju kiri jalan dan ketika sampai disimpang tiga jalan menuju Desa Sumber Baru ketikakorban yang sedang menyeberang jalan dan terjadilah kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor no. 3097/VER/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Zayed Norwanto selaku dokter pemeriksa korban atas nama Badrun diperoleh hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat luka lecet geser pada pipi bawah kanan, ukuran satu kali empat sentimeter dan luka lebam pada dahi kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, kebiruan dan tampak menonjol, pada bagian lengan terdapat luka lecet geser pada tangan sebelah kanan, ukuran dua kali tiga sentimeter dan pada bagian tungkai terdapat luka lecet geser pada kaki kiri ukuran tiga kali dua sentimeter dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan :

- Bagian kepala merupakan luka akibat benturan benda tumpul, termasuk luka lecet yang tidak menimbulkan kecacatan;
- Bagian kepala pada dahi merupakan luka akibat benturan permukaan tumpul, diduga benturan keras karena bagian kepala bisa menimbulkan gangguan kesadaran dan kecacatan;
- Bagian lengan dan tungkai termasuk luka lecet geser, tidak menimbulkan kecacatan

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa terjatuh, anak Terdakwa juga terjatuh yang pada saat kejadian sedang dibonceng oleh Terdakwa, Terdakwapingsan, adapun korban ditolong orang untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Husada di Batulicinkemudian di rujuk ke Rumah Sakit Banjarmasin akan tetapi dalam perjalanan korban meninggal dunia berdasarkan Surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin nomor : 4743/1202-intensif atas nama Badrun tertanggal 20 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi jalan beraspal, persimpangan tiga, cuaca sore hari cerah, arus lalu lintas sepi dan disamping kanan dan kiri tempat kejadian merupakan perumahan penduduk;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DA 3080 ZZ warna Merah Hitam;

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa telah ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Bin (Alm) Parto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DA 3080 ZZ warna Merah Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh Eryusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)